



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/1 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec.Pulau Laut Sigam, Kab.kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 1 September 2024 s/d 2 September 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. H. Saidi Noor, S.H., M.Si., Rahmat Silawijaya, S.H., Graven Marvelo, S.H., Akhmat, S.H, M.Subhan, S.H.I., M.H., dan Rizki Yulia Wardah, SH para Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05/RW, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2024 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktb;  
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda digantikan dengan pelatihan pekerjaan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan pada LPKA Kelas I Martapura.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dan berat bersih 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;

-1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. NETY ARMINI.

5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Anak ingin bekerja untuk menghidupi adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan Saksi NETY ARMINI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Berangas RT/RW 006/003 pada Desa Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa dengan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 yang sebelumnya Anak dihubungi oleh Sdr. YURNI (dalam status DPO) menghubungi Anak melalui chat *Whatsapp* dengan mengatakan "kerumah kena bila bapa telpon lah kena ada kawan bapa ke rumah, kena bari lawan komandan (kerumah nanti kalau bapak telpon nanti ada teman bapak kerumah,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti diberi kepada komandan)" yang dijawab oleh Anak "inggih (iya)" dimana percakapan tersebut dimaksudkan dengan Narkotika jenis Sabu yang akan diberikan kepada Sdr. Als. KOMANDAN (dalam status DPO). Selanjutnya Anak dihubungi kembali oleh Sdr. YURNI dengan mengatakan "bulik dah kawan bapa parak sampai rumah, bila sudah diambil julung lawan mama (balik lah teman bapak sudah mau sampai rumah, kalau sudah diambil dikasih ke mama)" yang dijawab oleh Anak "inggih (iya)" dimana percakapan tersebut dimaksudkan jika akan ada seseorang yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang akan diserahkan kepada Anak dan nantinya untuk disimpan kepada Saksi NETY ARMINI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku ibu dari Anak;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita Anak dan Saksi NETY ARMINI yang sedang berada di rumahnya yang bertempat di Jl. Berangas RT/RW 006/003 pada Desa Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru Saksi NETY ARMINI dihubungi oleh Sdr. YURNI jika orang yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu sudah berada di depan rumah dan mengetahui hal tersebut maka Anak langsung mendatangi orang tersebut dan menerima 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam dari orang tersebut dan langsung menyerahkan kepada Saksi NETY ARMINI untuk selanjutnya disimpan diatas lemari pakaian di kamar Saksi NETY ARMINI. Selanjutnya sekira pukul 19.45 Wita Saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGATOROP dan Saksi ADAM SANDOPAL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Anak sering melakukan transaksi ataupun mengedarkan Narkotika jenis Sabu selanjutnya para Saksi tersebut langsung mendatangi rumah Anak dan Saksi NETY ARMINI dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut hingga akhirnya Saksi NETY ARMINI menunjukkan lokasi penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dan berat bersih 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram) yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar Saksi NETY ARMINI. Mengetahui hal tersebut maka Saksi NETY ARMINI, Anak dan barang bukti diamankan ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dan berat bersih 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram) yang sebelumnya terbungkus dengan lakban warna hitam merupakan pemilikan Sdr. YURNI dimana Saksi NETY ARMINI dan Anak bertugas untuk mengantarkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Als. KOMANDAN dengan imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. YURNI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Satresnarkoba Polres Kotabaru terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan disita dari Anak dengan berat brutto 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dengan rincian berat 1 (satu) lembar plastik klip seberat 1,5 gr (satu koma lima gram) sehingga berat bersih terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan nomor LHU.109.K.05.16.24.0987 tanggal 09 September 2024 dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt yang menerangkan jika terhadap 1 (satu) sampel Narkotika dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan disita dari Anak adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan Saksi NETY ARMINI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Berangas RT/RW 006/003 pada Desa Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa dengan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGATOROP dan Saksi ADAM SANDOPAL yang menerima informasi dari masyarakat jika Anak sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sehingga menanggapi laporan tersebut maka para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak dan menemukan Anak pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 19.45 Wita dimana pada saat tersebut Anak bersama Saksi NETY ARMINI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya yang bertempat di Jl. Berangas RT/RW 006/003 pada Desa Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru sehingga para Saksi segera mengamankan Anak dan Saksi NETY ARMINI. Adapun pada saat mengamankan Anak dan Saksi NETY ARMINI tersebut juga dilakukan penggeledahan rumah oleh anggota Kepolisian hingga akhirnya Saksi NETY ARMINI menunjukkan lokasi penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dan berat bersih 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram) yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar Saksi NETY ARMINI. Mengetahui hal tersebut maka Saksi NETY ARMINI, Anak dan barang bukti diamankan ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut berada diatas lemari kamar Saksi NETY ARMINI diakarenakan Anak yang menyerahkannya kepada Saksi NETY ARMINI untuk disimpan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Satresnarkoba Polres Kotabaru terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan disita dari Anak dengan berat brutto 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dengan rincian berat 1 (satu) lembar plastik klip seberat 1,5 gr (satu koma lima gram) sehingga berat bersih terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan nomor LHU.109.K.05.16.24.0987 tanggal 09 September 2024 dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt yang menerangkan jika terhadap 1 (satu) sampel Narkotika dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan disita dari Anak adalah positif mengandung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfredo Hamonangan Toga Torop Anak dari Albert Ville, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak sehubungan dengan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
  - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 19.45 wita dijalan Berangas Rt 06 Rw 03 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya dirumah Anak;
  - Bahwa pada malam itu Saksi melakukan penangkapan pada Anak dan ibu Anak yang bernama saudari Nety Armini;
  - Bahwa saat penangkapan Anak dan saudari Nety Armini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 48,65 (empat delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 47,15 (empat tujuh koma satu lima) gram, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
  - Bahwa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 48,65 (empat delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 47,15 (empat tujuh koma satu lima) gram ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar;
  - Bahwa dalam perkara ini Anak berperan mengambil paketan narkotika jenis dari seseorang kemudian diserahkan kepada saudari Nety Armini dan setelah mendapatkan perintah dari saudara Yurni (DPO) kemudian Anak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang disebut Komandan;

- Bahwa yang memerintahkan Anak mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu adalah ayah Anak yang bernama saudara Yurni (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan saudari Nety Armini, saudara Yurni (DPO) saat ini ada di Kalimantan Timur;
- Bahwa Anak tidak mengenal siapa yang memberikan narkoba jenis sabu karena Anak hanya menjalankan perintah dari ayah Anak yakni saudara Yurni (DPO);
- Bahwa saudara Yurni (DPO) memerintahkan Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu dari telepon dan pesan dari Whatsapp;
- Bahwa Anak diminta oleh saudara Yurni (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada seseorang yang Anak tidak kenal namun sering disebut dengan Komandan;
- Bahwa saat penangkapan Anak, saudara Komandan belum datang;
- Bahwa Anak mendapatkan upah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saudari Nety Armini akan mendapatkan upah apabila sudah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Komandan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak saudari Nety Armini, menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Komandan sudah ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa pertama kali Anak dan saudari Nety Armini menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Komandan pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi sempat melihat sekilas percakapan Anak dengan saudara Yurni namun setelah itu dihapus oleh saudara Yurni;
- Bahwa Anak dengan saudara Yurni tidak ada memiliki izin dalam menyimpan, perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sampai saat ini handphone saudara Yurni mati sehingga Saksi tidak bisa melacak keberadaan saudara Yurni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saudara Yurni (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu, Anak juga tidak tahu siapa yang memberikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, narkoba jenis sabu dalam penguasaan saudari Nety Armini;
- Bahwa Anak tidak mengenal dengan orang yang memberikan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak, Anak mengetahui paket yang diberikan tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu karena paket tersebut Saksi yang membuka dan Saksi timbang di depan Anak dan saudari Nety Armini;
- Bahwa untuk transaksi yang pertama Anak juga tidak tahu mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa, Anak hanya mengikuti perintah saudara Yurni (DPO);
- Bahwa untuk transaksi pertama Anak juga tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak mengetahui transaksi yang pertama merupakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Adam Sandopal Bin Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 19.45 wita dijalan Berangas Rt 06 Rw 03 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa pada malam itu Saksi melakukan penangkapan pada Anak dan ibu Anak yang bernama saudari Nety Armini;
- Bahwa saat penangkapan Anak dan saudari Nety Armini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 48,65 (empat delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 47,15 (empat tujuh koma satu lima) gram, 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Narkoba Jenis sabu dengan berat kotor 48,65 (empat delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 47,15 (empat tujuh koma satu lima) gram ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Anak berperan mengambil paketan narkoba jenis dari seseorang kemudian diserahkan kepada saudari Nety Armini dan setelah mendapatkan perintah dari saudara Yurni (DPO) kemudian Anak memberikan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang disebut Komandan;
- Bahwa yang memerintahkan Anak mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu adalah ayah Anak yang bernama saudara Yurni (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan saudari Nety Armini, saudara Yurni (DPO) saat ini ada di Kalimantan Timur;
- Bahwa Anak tidak mengenal siapa yang memberikan narkoba jenis sabu karena Anak hanya menjalankan perintah dari ayah Anak yakni saudara Yurni (DPO);
- Bahwa saudara Yurni (DPO) memerintahkan Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu dari telepon dan pesan dari Whatshapp;
- Bahwa Anak diminta oleh saudara Yurni (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada seseorang yang Anak tidak kenal namun sering disebut dengan Komandan;
- Bahwa saat penangkapan Anak, saudara Komandan belum datang;
- Bahwa Anak mendapatkan upah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saudari Nety Armini akan mendapatkan upah apabila sudah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Komandan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak saudari Nety Armini, menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Komandan sudah ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa pertama kali Anak dan saudari Nety Armini menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Komandan pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi sempat melihat sekilas percakapan Anak dengan saudara Yurni namun setelah itu dihapus oleh saudara Yurni;
- Bahwa Anak dengan saudara Yurni tidak ada memiliki izin dalam menyimpan, perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sampai saat ini handphone saudara Yurni mati sehingga Saksi tidak bisa melacak keberadaan saudara Yurni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saudara Yurni (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu, Anak juga tidak tahu siapa yang memberikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, narkoba jenis sabu dalam penguasaan saudari Nety Armini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengenal dengan orang yang memberikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, Anak mengetahui paket yang diberikan tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu karena paket tersebut Saksi yang membuka dan Saksi timbang di depan Anak dan saudara Nety Armini;
- Bahwa untuk transaksi yang pertama Anak juga tidak tahu mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa, Anak hanya mengikuti perintah saudara Yurni (DPO);
- Bahwa untuk transaksi pertama Anak juga tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak mengetahui transaksi yang pertama merupakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Nety Armini Als Mini Bin (alm) Muhammad Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Anak dan Saksi sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi ditangkap oleh anggota Res Narkoba Polres Kotabaru pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 19.45 wita di jalan Berangas Rt 06 Rw 03 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa saat penangkapan di rumah hanya Saksi dan Anak, saat itu Anak sedang makan;
- Bahwa tidak lama setelah Anak memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi ada yang mengetok pintu, saat Saksi buka polisi yang berpakaian preman langsung menanyakan dimana Saksi menyimpan barang (narkoba jenis sabu) kemudian Saksi ambil paket narkoba jenis sabu diatas lemari kamar dan Saksi serahkan kemudian Saksi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Anak;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang mana Saksi tidak kenal, Saksi hanya mengikuti perintah saudara Yurni yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Anak diberi narkotika jenis sabu dari orang yang tak dikenal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 19.00 wita;
- Bahwa Anak mengatakan bahwa paket sudah datang dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyimpankan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya isi paket kepada Anak karena suami Saksi sudah memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa menurut perintah saudara Yurni paket narkotika jenis sabu diberikan kepada seseorang yang bernama Komandan;
- Bahwa sebenarnya saat Saksi ditangkap saudara Komandan sudah ada didekat rumah namun karena melihat ada polisi saudara Komandan tidak datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berani menolak perintah saudara Yurni karena saudara Yurni kasar sehingga Saksi takut disakiti;
- Bahwa kemungkinan Anak tidak tahu paket yang Anak ambil berisi narkotika jenis sabu karena Saksi tidak bilang kepada Anak;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima paket narkotika jenis sabu, yang pertama bulan Juli 2024 dan yang ke 2 (dua) saat penangkapan;
- Bahwa yang menerima paket narkotika jenis sabu adalah Anak kemudian diberikan kepada Saksi dan Saksi simpan diatas lemari;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang pertama kali diberikan Anak kepada saudara Komandan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang pertama kali dibungkus dengan jaket;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Yurni ada memberitahukan kepada Anak isi dari paket tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada percakapan Anak dan saudara Yurni mengenai paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi suami Saksi ada di Kalimantan Timur tapi Saksi tidak tahu alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa saudara Yurni belum pernah ditangkap;
- Bahwa saudara Yurni sejak bulan Juli 2024 hingga September 2024 belum ada pulang;
- Bahwa saudara Yurni memberi nafkah dengan cara di transfer namun jumlahnya tidak tentu, kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bahkan pernah tidak diberi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjauhan dengan saudara Yurni sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak ikut saudara Yurni karena anak-anak Saksi masih sekolah;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, yang paling kecil umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saudara Yurni tidak ada menjanjikan imbalan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diberi uang oleh saudara Yurni sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk transaksi kedua Saksi tidak ada diberi atau dijanjikan uang dari saudara Yurni;
- Bahwa yang memerintahkan Anak mengambil paket narkoba jenis sabu adalah saudara Yurni;
- Bahwa menurut informasi dari saudara Yurni, Anak ada diberi uang oleh saudara Komandan namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan paket narkoba jenis sabu karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Komandan ada disekitar rumah saat Saksi ditangkap dari cerita anak Saksi yang paling kecil saat menjenguk Saksi;
- Bahwa Anak tidak ada menanyakan isi paket tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dalam menyimpan dan menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak bertugas mengambil paket narkoba jenis sabu dari seseorang kemudian menyerahkan kepada saudara Komandan;
- Bahwa untuk transaksi kedua, belum sempat memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara Komandan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat siapa yang memberi narkoba jenis sabu, karena yang diperintahkan saudara Yurni untuk mengambil hanya Anak;
- Bahwa saat yang pertama Saksi menyimpan hanya  $\pm$  15 (lima belas) menit sedangkan yang kedua  $\pm$  10 (sepuluh) menit sudah ditangkap;
- Bahwa banyak anggota res narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui paket tersebut adalah narkoba jenis sabu dari informasi saudara Yurni;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan menyimpan, menguasai dan menjadi perantara narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 19.45 wita di jalan Berangas Rt 06 Rw 03 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah;
- Bahwa Anak dan ibu Anak menjadi perantara paket narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk pertama kali Anak tidak mengetahui narkoba jenis sabu karena yang dikasih adalah jaket dan didalam jaket ada gulungan, namun Anak curiga karena di antar ke tempat yang sepi sehingga Anak mencari tahu dari teman dan google, kemudian yang ke 2 (dua) Anak sudah tahu paket tersebut berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa orang yang memberi paket narkoba jenis sabu kepada Anak yang kedua kali ciri-cirinya sama dengan orang yang memberikan paket pertama kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada saudara Komandan;
- Bahwa yang berhubungan dengan saudara Komandan adalah bapak Anak yaitu saudara Yurni, dimana saudara Yurni akan memberitahu Anak apabila saudara Komandan sudah ada di depan perumahan;
- Bahwa karena saudara Komandan menggunakan celana tentara dan pakai jaket;
- Bahwa Anak bekerja sebagai Barista disebuah cafe;
- Bahwa gaji Anak sebagai Barista di Cafe sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saudara Yurni menghubungi Anak dan mengatakan, bahwa ada teman saudara Yurni akan datang untuk antar paket kemudian saudara Yurni juga bilang apabila paket sudah diterima saudara Yurni minta di informasikan. Setelah Anak informasikan tidak lama saudara Yurni meminta Anak ke depen perumahan karena saudara Komandan akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah Anak berikan narkoba jenis sabu, saudara Komandan hanya mengatakan "Langsung pulang lah";
- Bahwa Anak mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari saudara Komandan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak memberikan paket narkotika jenis sabu kepada ibu atas perintah bapak (saudara Yurni);
- Bahwa Anak tidak berani menentang perintah saudara Yurni;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menjadi perantara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak dan menuruti perintah saudara Yurni;
- Bahwa Anak tahu narkotika jenis sabu saat disuruh saudara Yurni mengambil paket yang ke 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak tahu narkotika jenis sabu dari tanya-tanya teman dan googling;
- Bahwa Anak tidak mengetahui manfaat narkotika jenis sabu;
- Bahwa akibat dari narkotika jenis sabu adalah dipenjara;
- Bahwa Anak takut dengan saudara Yurni, karena sifatnya keras;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, anak dari Ayah Yurni dan Ibu Nety Armini, Anak lahir pada tanggal 1 November 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anisa Soraya Als Nisa Bin Yurni, wali dari Anak yang merupakan kakak kandung Anak, pada pokoknya berharap agar Anak dibebaskan karena Anak masih ada adik yang berumur 8 (delapan) tahun, dan Anak masih muda, masih memiliki masa depan yang panjang sedangkan paman Anak memberikan harapan agar Anak bisa dibebaskan ataupun diberikan hukuman seringan-ringannya karena Anak pada dasarnya orang baik, tidak pernah nakal dan berbuat yang aneh-aneh dan Anak melakukan hal ini karena dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 48,65 (empat delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 47,15 (empat tujuh koma satu lima) gram, 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 yang sebelumnya Anak dihubungi oleh Sdr. Yurni (DPO) menghubungi Anak melalui chat *Whatsapp* dengan mengatakan jika Sdr. Yurni (DPO) telpon nanti ada teman Sdr. Yurni (DPO) ke rumah, nanti diberi kepada komandan, dalam hal ini adalah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Komandan dan Anak menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Anak mendapatkan arahan dari Sdr. Yurni melalui handphone dan mengatakan bahwa teman Sdr. Yurni sudah berada di dekat rumah dan Anak diminta untuk menerima Narkotika jenis sabu dari teman Sdr. Yurni yang selanjutnya Sdr. Yurni memerintahkan Anak untuk menyerahkan kepada ibu Anak yaitu Saksi Nety Armini;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Nety Armini dihubungi oleh Sdr. Yurni, jika orang yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu sudah berada di depan rumah yang beralamat di Jl. Berangas RT/RW 006/003 pada Desa Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru, mengetahui hal tersebut Anak langsung mendatangi orang tersebut dan menerima 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam dari orang tersebut dan langsung menyerahkan kepada Saksi Nety Armini untuk selanjutnya disimpan oleh Saksi Nety Armini diatas lemari pakaian di kamar Saksi Nety Armini;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.45 Wita Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop dan Saksi Adam Sandopal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru mendatangi rumah Anak dan Saksi Nety Armini dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut hingga akhirnya Saksi Nety Armini menunjukkan lokasi penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dan berat bersih 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram) yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar Saksi Nety Armini. Kemudian Saksi Nety Armini, Anak dan barang bukti diamankan ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dan berat bersih 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram) yang sebelumnya terbungkus dengan lakban warna hitam merupakan milik Sdr. Yurni dimana Saksi Nety Armini dan Anak bertugas untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Komandan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali mendapatkan perintah dari Sdr. Yurni untuk menerima paket narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu yang pertama diserahkan kepada Saudara Komandan. Anak mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari saudara Komandan;
- Bahwa Anak mengetahui paket tersebut berisi narkoba jenis sabu saat menerima paket yang kedua;
- Bahwa Saksi Nety Armini mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Yurni;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Satresnarkoba Polres Kotabaru terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan dan disita dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dengan rincian berat 1 (satu) lembar plastik klip seberat 1,5 gr (satu koma lima gram) sehingga berat bersih terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan nomor LHU.109.K.05.16.24.0987 tanggal 09 September 2024 dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt yang menerangkan jika terhadap 1 (satu) sampel Narkoba dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan disita adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Anak dalam hal menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan yang bernama **ANAK** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Anak sehat jasmani dan rohani serta Anak di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **ANAK** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Anak yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 yang sebelumnya Anak dihubungi oleh Sdr. Yurni (DPO) menghubungi Anak melalui chat *Whatsapp* dengan mengatakan jika Sdr. Yurni (DPO) telpon nanti ada teman Sdr. Yurni (DPO) ke rumah, nanti diberi kepada komandan, dalam hal ini adalah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Komandan, yang tidak dikenal oleh Anak dan Anak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak mendapatkan arahan dari Sdr. Yurni melalui handphone dan mengatakan bahwa teman Sdr. Yurni sudah berada di dekat rumah dan Anak diminta untuk menerima Narkotika jenis sabu dari teman Sdr. Yurni yang selanjutnya Sdr. Yurni memerintahkan Anak untuk menyerahkan kepada ibu Anak yaitu Saksi Nety Armini;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Nety Armini dihubungi oleh Sdr. Yurni, jika orang yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu sudah berada di depan rumah yang beralamat di Jl. Berangas RT/RW

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/003 pada Desa Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru, mengetahui hal tersebut Anak langsung mendatangi orang tersebut dan menerima 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam dari orang tersebut dan langsung menyerahkan kepada Saksi Nety Armini untuk selanjutnya disimpan oleh Saksi Nety Armini diatas lemari pakaian di kamar Saksi Nety Armini;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.45 Wita Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop dan Saksi Adam Sandopal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru mendatangi rumah Anak dan Saksi Nety Armini dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut hingga akhirnya Saksi Nety Armini menunjukkan lokasi penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dan berat bersih 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram) yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar Saksi Nety Armini. Kemudian Saksi Nety Armini, Anak dan barang bukti diamankan ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dan berat bersih 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram) yang sebelumnya terbungkus dengan lakban warna hitam merupakan milik Sdr. Yurni dimana Saksi Nety Armini dan Anak bertugas untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Komandan;

Menimbang, bahwa Anak telah 2 (dua) kali mendapatkan perintah dari Sdr. Yurni untuk menerima paket narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu yang pertama diserahkan kepada Saudara Komandan. Anak mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari saudara Komandan, sedangkan Saksi Nety Armini mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Yurni;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui paket tersebut berisi narkotika jenis sabu pada saat menerima paket yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Satresnarkoba Polres Kotabaru terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan disita dengan berat kotor 48,65 gr (empat puluh delapan koma enam lima gram) dengan rincian berat 1 (satu) lembar plastik klip seberat 1,5 gr (satu koma lima gram) sehingga berat bersih terhadap 1 (satu) paket

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 47,15 gr (empat puluh tujuh koma satu lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan nomor LHU.109.K.05.16.24.0987 tanggal 09 September 2024 dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt yang menerangkan jika terhadap 1 (satu) sampel Narkotika dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan disita adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak dalam hal menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, bahwa Anak telah menerima paket narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, atas arahan dari ayah Anak yang bernama Sdr. Yurni, sehingga unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Anak telah menerima 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam dari seseorang yang tidak dikenalnya atas arahan dari Sdr. Yurni yaitu ayah kandungnya, kemudian narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Nety Armini yaitu ibu kandungnya untuk disimpan. Anak juga diarahkan oleh Sdr. Yurni agar menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Komandan yang akan mendatangi rumah Anak. Selain itu, Anak maupun Saksi Nety Armini, mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan lakban warna hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyimpulkan, Anak telah bermufakat menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Anak ingin bekerja untuk menghidupi adiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Anak tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada Anak maka Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan Anak, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang Anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Batulicin, yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi anak, Anak dapat dijatuhi dengan putusan “Pidana Penjara yang seringannya dan ditempatkan di LPKA Martapura”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan perbuatan Anak dalam menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat. Anak yang seharusnya mendapatkan didikan dari kedua orang tuanya namun justru Anak terjerumus dalam perbuatan tindak pidana Narkoba atas arahan dari orang tuanya, sehingga Hakim berpendapat Anak memerlukan pembinaan dan pendidikan moral secara komprehensif. Oleh karena itu, Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak di LPKA Martapura, dengan tujuan memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi sang Anak sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terukur. Oleh karena dalam hukum materilnya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 48,65 (empat delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 47,15 (empat tujuh koma satu lima) gram, 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nety Armini, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nety Armini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Anak meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 48,65 (empat delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 47,15 (empat tujuh koma satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nety Armini;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, wali Anak, serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.